

Analisis Kontribusi Pajak Penghasilan UMKM Makanan di Jakarta Timur

Haura Bella Ihsandi, Syafikani Aliefia Dewi, Anissa Halwatussuyukliha, Najwa Desmita Qurrotuaini, Marcella Salsa Syaf Anggraini
Universitas Bina Sarana Informatika
hauraihsandi15@gmail.com

Abstrak

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional di Indonesia, terutama melalui kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja yang mencapai sekitar 97 persen dari total tenaga kerja nasional. Namun demikian, kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) masih relatif rendah dan belum sebanding dengan potensi ekonomi yang dimiliki. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peran UMKM dalam aktivitas ekonomi dan kontribusinya terhadap pendapatan negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kontribusi pajak penghasilan UMKM sektor makanan di Jakarta Timur dengan peningkatan pendapatan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner berskala Likert lima poin kepada pelaku usaha makanan di Jakarta Timur yang memenuhi kriteria UMKM. Sampel penelitian berjumlah 40 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner terstruktur yang terdiri atas 16 item pernyataan. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS melalui uji validitas, reliabilitas, normalitas, linearitas, serta analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara kontribusi pajak penghasilan UMKM sektor makanan dan pendapatan negara, dengan koefisien regresi sebesar 0,567 dan nilai R-squared sebesar 0,629. Temuan ini mengindikasikan bahwa 62,9 persen variasi pendapatan negara dapat dijelaskan oleh kontribusi pajak penghasilan UMKM sektor makanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa UMKM sektor makanan berperan penting dalam memperkuat penerimaan pajak penghasilan negara, sehingga diperlukan strategi kebijakan terpadu melalui edukasi perpajakan, digitalisasi sistem, dan penyederhanaan administrasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

Kata kunci: Digitalisasi Pajak, Kepatuhan Pajak, Pendapatan Negara, Regresi Linear, UMKM Makanan

1. Latar Belakang

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, berkontribusi signifikan sebesar 61,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp8.573,89 triliun pada tahun 2023 dengan total jumlah 64,2 juta unit usaha (Kemenkop UKM, 2024). Lebih dari sekadar penciptaan nilai ekonomi, UMKM juga memiliki kapasitas menyerap tenaga kerja yang luar biasa besar, mencapai 117 juta pekerja atau 97 persen dari total tenaga kerja nasional, sekaligus menghimpun hingga 60,4 persen dari total investasi domestik (Wati et al., 2024). Peranan strategis ini menunjukkan bahwa UMKM tidak hanya sebagai pelaku ekonomi marginal, melainkan sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, mendorong penyerapan sumber daya manusia dan alam, serta memfasilitasi perkembangan ekonomi lokal secara berkelanjutan (Ismail et al., 2023).

Fenomena Penelitian (Paragraf 2)

Khusus pada sektor makanan dan minuman, industri kuliner UMKM mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berdasarkan data terkini, sekitar 52 persen dari total UMKM nasional berasal dari sektor kuliner, menjadikannya sebagai subsektor dominan dalam struktur UMKM Indonesia (Anggota DPR, 2025). Perkembangan bisnis kuliner ini tidak terbatas pada warung tradisional konvensional, melainkan telah berkembang ke berbagai bentuk usaha dari warung makan kecil hingga produksi berbasis online dan platform digital, menciptakan ekosistem yang dinamis dan responsif terhadap perubahan perilaku konsumen (Henriette & Erasashanti, 2023). Di wilayah Jakarta Timur khususnya, kehadiran UMKM sektor makanan mencerminkan konsentrasi ekonomi yang tinggi, dengan banyaknya warung makan, kafe, dan restoran yang menyajikan masakan khas dengan bahan-bahan lokal,

menciptakan multiplier effect melalui konsumsi lokal dan rantai suplai yang kompleks. Fenomena ini tidak hanya relevan untuk analisis ekonomi mikro, tetapi juga menjadi fokus perhatian bagi kebijakan perpajakan karena kontribusi potensial sektor ini terhadap penerimaan negara masih jauh dari potensi maksimalnya.

Permasalahan Penelitian (Paragraf 3)

Meskipun UMKM berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional, peranan mereka dalam menghasilkan penerimaan pajak masih jauh tertinggal dari harapan pemerintah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2020, kontribusi Pajak Penghasilan (PPH) final UMKM hanya mencapai Rp7,5 triliun, atau setara dengan 1,1 persen dari total penerimaan PPH secara keseluruhan sebesar Rp711,2 triliun (Ramdani et al., 2022). Fenomena ini mencerminkan kesenjangan yang signifikan antara potensi ekonomi UMKM dengan realisasi kontribusi perpajakannya, sehingga menciptakan peluang besar untuk optimalisasi penerimaan negara. Ekses penerimaan pajak potensial yang tidak tergarap ini, diperkirakan mencapai nilai tax gap sebesar 6,4 persen dari PDB atau sekitar Rp944 triliun per tahun menurut kajian World Bank, menunjukkan bahwa terdapat ruang fiskal yang belum dimaksimalkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional (Ikatan Kemitraan Pajak Indonesia, 2026). Dalam konteks ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai inisiatif kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan dan kontribusi perpajakan UMKM, termasuk reformasi signifikan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 yang kemudian disempurnakan melalui PP No. 55 Tahun 2022 sebagai bagian dari penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) (Cornelia & Wijaya, 2022).

Permasalahan Penelitian (Paragraf 4)

Penelitian ini berangkat dari permasalahan mendasar bahwa meskipun pemerintah telah menurunkan tarif Pajak Penghasilan final UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen melalui PP No. 23 Tahun 2018, tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih menunjukkan angka yang rendah. Survei terbaru menunjukkan bahwa dari estimasi 64,2 juta UMKM di Indonesia, hanya sekitar 2,31 juta yang terdaftar sebagai wajib pajak, berarti dari jumlah total UMKM, kurang dari 4 persen yang secara aktif melaksanakan kewajiban perpajakannya (DDTC Fiscal Research & Advisory, 2024). Lebih lanjut, penelitian empiris membuktikan bahwa rendahnya kepatuhan ini tidak semata-mata disebabkan oleh faktor teknis seperti kompleksitas administrasi atau beban biaya kepatuhan, melainkan dipengaruhi oleh faktor non-teknis yang signifikan mencakup literasi pajak yang terbatas, persepsi terhadap tarif pajak yang kurang tepat, serta rendahnya tingkat kepercayaan pelaku UMKM terhadap pemerintah dalam penggunaan dana pajak (Ekaputra & Triyani, 2025). Data lapangan menunjukkan bahwa sebanyak 55,22 persen pelaku UMKM hanya mengetahui namun belum memahami peraturan dan ketentuan pajak UMKM, sementara hanya 21,48 persen pelaku UMKM yang benar-benar mengetahui dan memahami berbagai peraturan pajak yang berlaku (DDTC Fiscal Research & Advisory, 2024).

Permasalahan Penelitian (Paragraf 5)

Khususnya untuk sektor makanan di Jakarta Timur, kondisi tersebut menjadi lebih kompleks mengingat karakteristik usaha yang mayoritas bersifat informal, dengan pencatatan keuangan yang sederhana dan sering kali tidak terstruktur secara baik sesuai dengan standar pembukuan yang dipersyaratkan oleh otoritas pajak (Novita et al., 2024). Selain itu, pelaku UMKM makanan di wilayah tersebut menghadapi tantangan tambahan terkait dengan pemahaman mengenai sistem self assessment system, di mana wajib pajak dituntut untuk secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Penelitian kualitatif telah mengungkapkan bahwa sistem self assessment ini seringkali dipersepsi oleh UMKM sebagai beban yang memberatkan karena menguras waktu, sulit untuk dipahami, dan tidak ditunjang dengan sosialisasi yang merata dari otoritas perpajakan (Setyaningsih & Harsono, 2021). Lebih jauh lagi, implementasi berbagai insentif pajak yang telah dikeluarkan pemerintah ternyata masih terkendala oleh faktor-faktor non-teknis, di mana kepercayaan pada pemerintah, sosialisasi perpajakan yang intensif, dan rasa nasionalisme terbukti mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Suyitno & Virlanda, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa optimalisasi kontribusi pajak UMKM makanan di Jakarta Timur tidak hanya memerlukan pendekatan teknis semata, melainkan juga pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek-aspek sosial, psikologis, dan institusional.

Tujuan, Urgensi, dan Kebaruan Penelitian (Paragraf 6)

Dengan latar belakang tersebut, muncul pertanyaan penelitian yang krusial: bagaimanakah kontribusi pajak penghasilan UMKM sektor makanan di Jakarta Timur secara nyata berdampak terhadap peningkatan pendapatan

negara, dan apakah hubungan antara kedua variabel ini cukup signifikan untuk menjustifikasi pengalokasian resources yang lebih besar dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak pada segmen ini? Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk mengoptimalkan basis pajak dari sektor UMKM yang memiliki potensi besar namun belum sepenuhnya tereksplore, khususnya dalam konteks pencapaian target penerimaan negara dan pemulihan fiskal pasca pandemi COVID-19. Penelitian ini menghadirkan kebaruan dalam tiga dimensi utama: pertama, secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linear yang memungkinkan kuantifikasi dampak langsung kontribusi pajak UMKM makanan terhadap pendapatan negara melalui data primer yang dikumpulkan dari 40 responden di Jakarta Timur; kedua, secara kontekstual, penelitian ini fokus pada segmen spesifik yakni UMKM sektor makanan di wilayah perkotaan dengan tingkat kepadatan ekonomi tinggi seperti Jakarta Timur, yang sebelumnya jarang menjadi subjek analisis perpajakannya secara mendalam; dan ketiga, secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data lokal yang presisi dan actionable, mencakup pendekatan sosialisasi, penyederhanaan administrasi, dan dukungan teknologi yang disesuaikan dengan karakteristik pelaku UMKM makanan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan perpajakan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak negara.

2. Metode Penelitian

Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Sugiyono (2022) menjelaskan bahwa metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, dan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pendekatan survei dipilih karena penelitian ini bertujuan mengukur hubungan kausal antara dua variabel yaitu Kontribusi Pajak Penghasilan UMKM Makanan sebagai variabel independen (X) dan Peningkatan Pendapatan Negara sebagai variabel dependen (Y) melalui pengumpulan data empiris dari responden di lapangan.

Menurut Creswell (2023), metode survei merupakan metode penelitian kuantitatif yang menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data numerik dari sampel populasi yang lebih besar. Dalam konteks penelitian ini, metode survei dipilih karena keunggulannya dalam mengumpulkan informasi kuantitatif secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap fakta-fakta serta sifat-sifat dari populasi atau wilayah tertentu dalam waktu yang relatif singkat dan dengan biaya yang efisien (Sudaryono, 2021). Metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis hubungan antar variabel dan menguji hipotesis melalui analisis statistik yang ketat, sehingga hasil penelitian dapat menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan kepada populasi yang lebih luas dengan tingkat kepercayaan yang tinggi.

Instrumen dan Teknik Analisis Data

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam studi ini berbentuk kuesioner terstruktur yang dirancang dengan menggunakan skala Likert lima poin sebagai alat pengukuran. Skala Likert merupakan skala psikometrik ordinal yang umum digunakan dalam penelitian sosial dan bisnis untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi responden terhadap suatu topik dengan tingkat detail yang tinggi. Pada skala Likert lima poin yang digunakan, kategori jawaban terdiri dari: 1 (Sangat Tidak Setuju), 2 (Tidak Setuju), 3 (Netral), 4 (Setuju), dan 5 (Sangat Setuju). Pemilihan skala lima poin ini didasarkan pada rekomendasi dari literatur metodologi penelitian yang menyatakan bahwa skala ini memberikan keseimbangan optimal antara diskriminasi respons dan kemudahan interpretasi, serta memungkinkan adanya kategori netral bagi responden yang belum memiliki pendapat yang tegas (AHA Slides Research, 2025).

Kuesioner dirancang untuk mengukur kedua variabel penelitian secara komprehensif. Variabel X (Kontribusi Pajak Penghasilan UMKM Makanan) diukur melalui pernyataan-pernyataan yang mencakup dimensi kepatuhan pembayaran pajak, kesadaran perpajakan, dan pemahaman pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakannya. Variabel Y (Peningkatan Pendapatan Negara) diukur melalui pernyataan-pernyataan yang menggambarkan persepsi responden mengenai kontribusi nyata sektor UMKM makanan terhadap penerimaan pajak negara dan dampak positifnya terhadap pendapatan negara secara keseluruhan. Secara total, kuesioner terdiri dari 16 item

pernyataan yang tersebar secara seimbang antara kedua variabel, dengan masing-masing pernyataan dirancang untuk mengukur aspek yang relevan dan spesifik dari variabel yang bersangkutan. Setiap item pernyataan telah melalui proses validasi konten untuk memastikan kesesuaian dengan definisi operasional variabel serta relevansinya dengan tujuan penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis dan berurutan menggunakan software SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi terkini. Sebelum melakukan analisis utama berupa uji regresi linear sederhana, terlebih dahulu dilakukan serangkaian uji prasyarat untuk memastikan bahwa instrumen penelitian memenuhi standar kualitas statistik dan bahwa data memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan untuk analisis regresi.

Uji Validitas: Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa setiap item pernyataan dalam kuesioner benar-benar mampu mengukur variabel yang dimaksudkan dan bukan mengukur hal lain. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan metode korelasi Bivariate Pearson Product Moment, di mana skor setiap item dikorelasikan dengan skor total variabel. Suatu item dinyatakan valid apabila nilai koefisien korelasi (r hitung) lebih besar dari r tabel pada tingkat signifikansi 0,05 atau apabila nilai signifikansi (sig) kurang dari 0,05. Sebagaimana tercantum dalam hasil penelitian, seluruh item pertanyaan untuk variabel X dan Y menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga semua item dinyatakan valid dan layak digunakan dalam analisis lebih lanjut (Terjemah Kejar Deadline, 2024).

Uji Reliabilitas: Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi internal instrumen penelitian, yaitu untuk memastikan bahwa setiap item dalam kuesioner secara konsisten mengukur konstruk yang sama. Metode yang digunakan adalah Cronbach's Alpha, yang merupakan koefisien reliabilitas dengan rentang nilai antara 0 hingga 1. Nilai Cronbach's Alpha yang lebih tinggi menunjukkan reliabilitas yang lebih baik. Berdasarkan standar yang diterima secara umum dalam penelitian kuantitatif, nilai Cronbach's Alpha dikategorikan sebagai: sangat tinggi jika $>0,90$; tinggi dan mencukupi jika $0,70-0,90$; cukup jika $0,50-0,70$; dan rendah jika $<0,50$. Dalam penelitian ini, hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha di atas 0,70, yang berarti instrumen penelitian memiliki reliabilitas yang tinggi dan konsisten dalam mengukur variabel penelitian (Sudaryono, 2021; Terjemah Kejar Deadline, 2024).

Uji Normalitas: Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa data residual dari model regresi berdistribusi normal. Uji ini penting karena uji t dan uji F dalam analisis regresi bergantung pada asumsi normalitas residual. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria keputusan bahwa data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,174, yang jauh lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual dari data penelitian berdistribusi secara normal dan memenuhi asumsi normalitas yang dipersyaratkan (Purnomo, 2016; Nastiti et al., 2023).

Uji Linearitas: Uji linearitas dilakukan untuk memastikan bahwa terdapat hubungan linier antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Uji ini menggunakan analisis varians (ANOVA) untuk menguji signifikansi hubungan linear dengan kriteria keputusan bahwa hubungan dinyatakan linear apabila nilai signifikansi pada Deviation from Linearity lebih besar dari 0,05. Hasil uji linearitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel X dan Y terbukti bersifat linear, sehingga analisis dapat dilanjutkan ke tahap uji regresi (Hutagaol et al., 2025).

Analisis Regresi Linear Sederhana: Setelah semua uji asumsi terpenuhi, analisis utama dilakukan menggunakan regresi linear sederhana untuk menguji pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Menurut Suliyanto (2018), analisis regresi linear sederhana adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel tergantung dan membentuk persamaan regresi dalam bentuk $Y = a + bX$, di mana Y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen, a adalah konstanta, dan b adalah koefisien regresi yang menunjukkan besarnya perubahan Y untuk setiap perubahan satu unit X. Dalam penelitian ini, analisis regresi linear sederhana menghasilkan persamaan regresi dengan koefisien positif yang menunjukkan hubungan searah antara kontribusi pajak penghasilan UMKM makanan dan peningkatan pendapatan negara.

Uji Hipotesis (Uji T): Uji t parsial dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Kriteria pengambilan keputusan meliputi perbandingan nilai t hitung dengan t tabel dan membandingkan nilai signifikansi dengan tingkat signifikansi yang ditetapkan (0,05). Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau nilai t hitung lebih besar dari t tabel, maka hipotesis alternatif diterima dan disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Koefisien Determinasi (R-squared): Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa besar persentase variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai R-squared berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan model regresi yang lebih baik. Nilai R-squared dikalikan 100 untuk menghasilkan persentase varians yang dijelaskan oleh model. Dalam penelitian ini, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa 62,9 persen variasi peningkatan pendapatan negara dapat dijelaskan oleh kontribusi pajak penghasilan UMKM makanan, sementara 37,1 persen sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian (Educativa, 2024; SPSS Indonesia, 2017).

Populasi dan Sampel

Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh pelaku usaha makanan di wilayah Jakarta Timur yang aktif menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi kriteria UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Wilayah Jakarta Timur dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan area dengan kepadatan UMKM sektor makanan yang sangat tinggi, mencakup berbagai jenis usaha mulai dari warung makan tradisional, kafe, restoran, hingga produksi makanan berbasis online dan platform digital. Populasi ini memiliki karakteristik heterogen dalam hal skala usaha, modal, pengalaman berdagang, dan tingkat kepatuhan perpajakan, yang membuatnya menjadi representasi yang baik dari UMKM makanan Indonesia pada umumnya.

Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yang merupakan teknik non-probabilitas yang mengandalkan pertimbangan peneliti dalam memilih sampel berdasarkan kriteria-kriteria spesifik yang relevan dengan tujuan penelitian. Menurut Creswell (2014) dan Patton (1990), purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana peneliti secara sengaja memilih subjek yang memiliki karakteristik khusus atau memenuhi kriteria tertentu yang dianggap penting untuk memahami fenomena yang sedang diteliti, sehingga sampel yang dihasilkan lebih representatif dan relevan dengan fokus penelitian dibanding metode random sampling.

Kriteria inklusi yang ditetapkan untuk pemilihan sampel adalah sebagai berikut: (1) pelaku usaha yang aktif menjalankan kegiatan usaha di sektor makanan minimal 6 bulan sebelum penelitian; (2) memenuhi kriteria UMKM sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang mencakup usaha mikro dengan aset maksimal Rp50 juta, usaha kecil dengan aset Rp50 juta sampai Rp500 juta, atau usaha menengah dengan aset Rp500 juta sampai Rp10 miliar; (3) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau minimal telah mengenal kewajiban perpajakan mereka; (4) bersedia berpartisipasi dalam penelitian dan mengisi kuesioner dengan jujur dan lengkap; dan (5) bertempat tinggal atau menjalankan usaha di wilayah Jakarta Timur. Kriteria-kriteria tersebut ditetapkan dengan teliti untuk memastikan bahwa sampel yang dipilih memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian serta dapat memberikan data yang berkualitas tinggi.

Dengan menggunakan metode purposive sampling dan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 40 responden. Penentuan ukuran sampel 40 responden didasarkan pada pertimbangan praktis dan statistik, termasuk ketersediaan anggaran dan waktu penelitian, serta mempertimbangkan bahwa menurut pedoman statistik, ukuran sampel minimal 30 hingga 40 observasi sudah cukup untuk memenuhi asumsi normalitas dalam analisis regresi linear (Sudaryono, 2021). Selain itu, jumlah 40 responden dianggap cukup representatif untuk memberikan gambaran yang akurat tentang kontribusi pajak penghasilan UMKM makanan di Jakarta Timur mengingat tingginya kepadatan UMKM di wilayah tersebut serta variasi karakteristik usaha yang diwakili.

Prosedur Penelitian

Prosedur pelaksanaan penelitian ini dirancang secara sistematis dan mengikuti tahapan-tahapan yang logis untuk memastikan pengumpulan data yang berkualitas dan analisis yang rigorous. Tahapan-tahapan prosedur penelitian adalah sebagai berikut:

Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi beberapa kegiatan penting, yaitu: (1) melakukan studi literatur mendalam mengenai pajak penghasilan UMKM, kebijakan perpajakan, teori kepatuhan pajak, dan ekonomi UMKM untuk membangun dasar teoritis penelitian; (2) merumuskan definisi operasional untuk kedua variabel penelitian berdasarkan teori dan penelitian empiris sebelumnya; (3) mengembangkan instrumen penelitian berupa kuesioner dengan item-item pernyataan yang mengukur dimensi-dimensi dari setiap variabel; (4) melakukan uji logika dan tata bahasa terhadap kuesioner untuk memastikan kejelasan dan kemudahan pemahaman bagi responden; serta (5) membuat rencana strategi pengumpulan data termasuk identifikasi lokasi penelitian, penetapan waktu pengumpulan data, dan persiapan surat-surat izin penelitian.

Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dilakukan melalui beberapa langkah berurutan: Pertama, peneliti mengidentifikasi dan mendatangi lokasi-lokasi usaha makanan di Jakarta Timur yang memenuhi kriteria sampel. Kedua, peneliti melakukan pendekatan personal kepada pelaku usaha untuk menjelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kuesioner. Ketiga, peneliti memberikan kuesioner kepada responden dan membimbing mereka dalam proses pengisian apabila diperlukan untuk memastikan setiap item pertanyaan dipahami dengan benar. Keempat, setelah responden menyelesaikan pengisian kuesioner, peneliti melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa semua item telah dijawab dan tidak ada data yang hilang. Kelima, peneliti melakukan entry data dari kuesioner yang telah dikumpulkan ke dalam format elektronik SPSS untuk mempersiapkan analisis data. Data yang dikumpulkan merupakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau responden melalui instrumen penelitian tanpa melalui media perantara, sehingga tingkat akurasi dan validitas data lebih terjamin (Sugiyono, 2022).

Tahap Analisis Data

Tahap analisis data dilakukan secara bertahap menggunakan software SPSS dengan prosedur yang telah dijelaskan dalam bagian teknik analisis data. Pertama, dilakukan uji kualitas data yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan instrumen penelitian memenuhi standar kualitas. Kedua, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas dan uji linearitas untuk memverifikasi bahwa data memenuhi persyaratan analisis regresi linear. Ketiga, apabila semua uji prasyarat telah terpenuhi, dilakukan analisis regresi linear sederhana untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Keempat, dilakukan uji hipotesis menggunakan uji t untuk menentukan signifikansi pengaruh serta dilakukan perhitungan koefisien determinasi untuk mengukur besarnya kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Tahap Interpretasi dan Pelaporan

Tahap terakhir adalah interpretasi hasil analisis dan pelaporan temuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi mendalam terhadap hasil analisis statistik dengan mengaitkannya dengan teori dan penelitian empiris sebelumnya. Peneliti menganalisis implikasi praktis dari temuan untuk pengembangan kebijakan perpajakan UMKM yang lebih efektif. Kemudian hasil penelitian disusun dalam bentuk laporan tertulis yang komprehensif mencakup pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan rekomendasi. Laporan penelitian dirancang untuk komunikatif dan mudah dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan termasuk praktisi perpajakan, pengambil kebijakan, akademisi, dan komunitas UMKM.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Uji Validitas

Uji validitas bertujuan memastikan setiap pertanyaan dalam kuesioner benar – benar mampu mengukur variabel yang diteliti. Berdasarkan metode *Pearson Product Moment*, suatu item dinyatakan valid jika nilai $r_{hitung} > 0,3$ dan nilai $Sig < 0,05$. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan (Variabel X dan Y) memenuhi kriteria tersebut, sehingga instrumen penelitian dinyatakan Valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 1. Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
0,821	16

Uji Reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi instrumen. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,821 untuk 16 item pernyataan. Nilai ini lebih besar dari 0,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan memiliki reliabilitas yang baik dan konsisten dalam mengukur variabel yang diteliti.

Uji Lineritas

Tabel 2. Hasil Uji SPSS ANOVA

ANOVA Table						
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Total_Y * Total_X	Between Groups (Combined)	184.805	13	14.216	5.065	<.001
	Linearity	162.217	1	162.217	57.799	<.001
	Deviation from Linearity	22.588	12	1.882	.671	.763
	Within Groups	72.970	26	2.807		
	Total	257.775	39			

Uji linearitas bertujuan untuk memastikan hubungan antar variabel bersifat linier. Berdasarkan hasil uji ANOVA untuk linearitas, diperoleh nilai signifikansi *Linearity* = 0,000 dan *Deviation from Linearity* = 0,763. Karena nilai *Deviation from Linearity* lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel X dan Y terbukti bersifat linear.

Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas

Kolmogorov-Smirnov

0,174

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan data berdistribusi normal. Berdasarkan analisis uji normalitas menggunakan metode *kolmogorov smirnov*, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,174, yang lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual dari data penelitian yang kita miliki berdistribusi secara normal.

Dengan demikian, karena data telah memenuhi syarat linearitas dan normalitas, analisis dapat dilanjutkan ke uji regresi.

Analisis Regresi Linear Sederhana**Tabel 4. Hasil Pengujian SPSS**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant) 16,379	2,434		6,729	<.001
	Total_X .567	.071	.793	8,032	<.001

a. Dependent Variable: Total_Y

Berdasarkan output di SPSS diatas, maka dapat dirumuskan model persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = 16,379(\alpha) + 0,567 (X) + e$$

Model persamaan regresi tersebut bermakna:

- Constanta (α) = 16,379 : Menunjukkan bahwa jika Kontribusi Pajak Penghasilan UMKM Makanan (X) diasumsikan tetap (nol), maka Peningkatan Pendapatan Negara (Y) berada pada angka 16,379.
- Koefisien arah regresi / β (X) = 0,567 (bernilai positif) artinya, apabila X meningkat satu (1) satuan, maka Y juga akan akan mengalami peningkatan sebesar 0,567. Karena koefisien bernilai positif, hubungan antara X dan Y bersifat searah (positif), semakin tinggi nilai X, semakin tinggi pula nilai Y.

Pengujian Hipotesis (Uji T)

Uji T dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y secara parsial.

Tabel 4. Uji T

Sig.	t
<0,01	8,032

Dasar pengambilan keputusan ada 2:

- Nilai Signifikansi : $Sig (< 0,001) < 0,05$
- Nilai t-hitung > t-tabel : $t_{hitung} (8,032) > t_{tabel} (1,686)$

Karena kedua kriteria terpenuhi, Hipotesis Pertama (H_1) diterima. Hal ini berarti: Kontribusi Pajak Penghasilan UMKM Makanan (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Negara (Y).

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase pengaruh variable X mempengaruhi variable Y.

Tabel 3. Koefisien Determinasi

R Square
0,629

Hasil Analisis: Nilai R Square (Koefisien Determinasi) adalah 0,629.

Nilai 0,629 bermakna bahwa 62,9% variasi Peningkatan Pendapatan Negara (Y) dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh Kontribusi Pajak Penghasilan UMKM Makanan (X). Sementara sisanya sebesar 37,1% dipengaruhi oleh faktor – faktor lain di luar model penelitian ini.

Pembahasan

Hubungan Signifikan Antara Kontribusi Pajak Penghasilan UMKM Makanan dan Peningkatan Pendapatan Negara

Hasil analisis regresi linear sederhana dalam penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara kontribusi pajak penghasilan UMKM makanan di Jakarta Timur terhadap peningkatan pendapatan negara. Persamaan regresi yang diperoleh mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam kontribusi pajak penghasilan UMKM makanan akan meningkatkan pendapatan negara sebesar 0,567 satuan. Koefisien positif ini memiliki makna teoritis dan praktis yang penting dalam konteks kebijakan perpajakan nasional. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Mahendra dan Sukartha (2014) serta Meiliawati (2013) juga menemukan hasil yang konsisten bahwa peningkatan kepatuhan dan kontribusi pajak dari sektor UMKM berkontribusi langsung terhadap penerimaan pajak negara. Temuan ini menegaskan bahwa UMKM sektor makanan bukan hanya pelaku ekonomi mikro yang bersifat marginal, melainkan aktor penting dalam sistem perpajakan nasional yang mampu memberikan dampak terukur terhadap pendapatan negara.

Dari perspektif ekonomi makro, signifikansi hubungan ini dapat dipahami melalui konsep multiplier effect dalam ekonomi. Ketika UMKM makanan meningkatkan kepatuhan pajak mereka, penerimaan negara meningkat yang kemudian dapat dialokasikan oleh pemerintah untuk investasi dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Peningkatan penerimaan pajak ini menciptakan siklus positif yang memperkuat ekonomi nasional secara keseluruhan. Sebagaimana dikemukakan dalam penelitian Adhi dan Wibowo (2020), hubungan signifikan antara kepatuhan pajak dan penerimaan negara mengindikasikan bahwa setiap upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM akan menghasilkan dampak multiplikator yang positif bagi perekonomian nasional. Data dari sumber terkini menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM bisa mencapai Rp56 triliun per tahun melalui skema PPh final 0,5 persen, namun saat ini kepatuhan masih rendah sehingga potensi ini belum sepenuhnya tereksploitasi.

Hubungan linear yang terbukti antara kedua variabel ini juga mengkonfirmasi asumsi teoritis bahwa kontribusi pajak UMKM makanan mengikuti pola yang konsisten dan dapat diprediksi. Uji linearitas dengan hasil signifikansi pada Deviation from Linearity yang lebih besar dari 0,05 membuktikan bahwa model regresi linear yang digunakan adalah model yang tepat untuk menggambarkan hubungan antara kontribusi pajak penghasilan UMKM makanan dan peningkatan pendapatan negara. Hal ini mengimplikasikan bahwa pemerintah dapat merencanakan dan memproyeksikan peningkatan penerimaan pajak berdasarkan target peningkatan kontribusi pajak dari sektor UMKM makanan dengan tingkat akurasi yang relatif tinggi. Penelitian Hanafi et al. (2022) menegaskan bahwa perencanaan perpajakan yang berbasis pada hubungan kausal yang terukur memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya publik dengan lebih efisien dan strategis. Dengan demikian, model prediktif yang dihasilkan dari penelitian ini dapat dijadikan fondasi bagi pemerintah dalam merumuskan target penerimaan pajak yang lebih realistik dan berbasis data empiris.

Signifikansi hubungan ini juga tercermin dalam hasil uji hipotesis (uji T) yang menunjukkan nilai signifikansi jauh di bawah 0,05 ($t = 8,032$ pada $\text{sig. } < 0,01$), yang berarti hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima dengan tingkat kepercayaan 99 persen. Tingkat signifikansi ini mengindikasikan bahwa hubungan antara kedua variabel bukanlah hasil kebetulan atau random, melainkan hubungan yang nyata dan dapat direplikasi dalam konteks populasi yang lebih luas. Implikasi ini penting bagi pengambil kebijakan karena menyediakan dasar empiris yang kuat untuk mengambil keputusan kebijakan terkait optimalisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM makanan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memvalidasi pentingnya fokus pemerintah pada peningkatan kepatuhan pajak UMKM sebagai strategi untuk memperkuat pendapatan negara dalam jangka panjang. Tingkat kepercayaan 99 persen ini juga menunjukkan bahwa finding dari penelitian dapat diandalkan untuk keperluan pengambilan keputusan strategis pada level pemerintah pusat.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa besarnya koefisien regresi (0,567) mengindikasikan elastisitas yang moderat namun konsisten antara kontribusi pajak penghasilan UMKM makanan dan pendapatan negara. Elastisitas ini menunjukkan bahwa peningkatan kontribusi pajak sebesar satu persen akan diikuti oleh peningkatan pendapatan negara sebesar 0,567 persen. Meskipun elastisitas ini tidak sempurna, nilai ini menunjukkan bahwa kontribusi UMKM makanan memiliki pengaruh yang bermakna dan dapat diperhitungkan dalam perencanaan anggaran negara. Penelitian Feld dan Frey (2007) menjelaskan bahwa besarnya elastisitas ini dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor kontekstual seperti tingkat kesadaran pajak, kualitas administrasi perpajakan, dan

efektivitas kebijakan insentif pajak yang diterapkan. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan dampak dari kontribusi pajak UMKM makanan, pemerintah perlu mengimplementasikan strategi holistik yang tidak hanya fokus pada peningkatan volume kontribusi, tetapi juga pada peningkatan kualitas kepatuhan dan kesadaran pajak pelaku UMKM makanan di seluruh wilayah.

Kontribusi Signifikan UMKM Makanan dalam Menjelaskan Variasi Pendapatan Negara

Hasil analisis koefisien determinasi (R-squared) menunjukkan bahwa 62,9 persen dari variasi peningkatan pendapatan negara dapat dijelaskan oleh kontribusi pajak penghasilan UMKM makanan, sementara sisanya sebesar 37,1 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Angka R-squared sebesar 0,629 ini menunjukkan tingkat kekuatan prediksi model yang cukup tinggi, mengindikasikan bahwa kontribusi pajak penghasilan UMKM makanan merupakan faktor yang sangat penting dan signifikan dalam menjelaskan variasi pendapatan negara. Dalam konteks perpajakan nasional, temuan ini memiliki implikasi teoritis yang mendalam karena menunjukkan bahwa sektor UMKM makanan, meskipun terdiri dari puluhan juta unit usaha yang tersebar di berbagai wilayah, memiliki pengaruh kumulatif yang substansial terhadap total penerimaan pajak negara. Penelitian Ramdani et al. (2022) mengkonfirmasi bahwa meskipun kontribusi pajak UMKM saat ini masih sekitar 1,1 persen dari total penerimaan PPh, potensi pertumbuhannya sangat besar apabila kepatuhan pajak dapat ditingkatkan secara signifikan melalui berbagai inisiatif kebijakan yang tepat sasaran.

Besarnya kontribusi UMKM makanan dalam menjelaskan variasi pendapatan negara (62,9 persen) mencerminkan pentingnya sektor ini dalam struktur ekonomi Indonesia dan perekonomian perpajakan secara khusus. Data terkini menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi sekitar 60,5 persen terhadap PDB Indonesia senilai Rp12.639,9 triliun dari total PDB Rp20.892,4 triliun, dengan sektor kuliner menyumbang sekitar 52 persen dari total UMKM nasional. Tingginya proporsi R-squared dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak penghasilan dari sektor makanan yang sedemikian besar memiliki pengaruh yang proporsional terhadap penerimaan pajak negara. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui prinsip ekonomi bahwa UMKM makanan merupakan sektor yang sangat besar dan menyerap banyak tenaga kerja (97 persen dari total tenaga kerja nasional), variasi dalam tingkat kepatuhan pajak mereka akan menghasilkan variasi yang signifikan dalam total penerimaan pajak negara. Dengan demikian, R-squared yang tinggi ini bukan merupakan hasil kebetulan, melainkan cerminan dari besarnya peran ekonomi yang dimainkan oleh sektor UMKM makanan dalam perekonomian nasional.

Sementara itu, 37,1 persen variasi pendapatan negara yang tidak dijelaskan oleh kontribusi pajak penghasilan UMKM makanan dapat diatribusikan kepada berbagai faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Faktor-faktor tersebut mencakup kontribusi pajak dari sektor-sektor lain seperti sektor manufaktur, pertambangan, finansial, dan industri berat yang memiliki basis pajak yang jauh lebih besar dibandingkan UMKM makanan. Selain itu, penerimaan negara juga berasal dari sumber-sumber non-pajak seperti hasil penjualan aset negara, royalti sumber daya alam, kontribusi sosial, dan bantuan internasional. Penelitian Cornelia dan Wijaya (2022) menekankan bahwa dalam sistem perpajakan yang kompleks seperti di Indonesia, penerimaan pajak merupakan hasil dari interaksi multipel antara berbagai instrumen pajak, kebijakan fiskal, dan perilaku wajib pajak dari berbagai segmen ekonomi. Oleh karena itu, meskipun R-squared sebesar 0,629 menunjukkan kontribusi signifikan dari UMKM makanan, temuan ini tidak mengabaikan pentingnya segmen-semen lain dalam total struktur penerimaan pajak negara, dan penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk memahami kontribusi sektor-sektor lain secara lebih mendalam.

Implikasi praktis dari besarnya R-squared ini adalah bahwa upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM makanan dapat menghasilkan dampak yang sangat terukur dan signifikan terhadap total penerimaan pajak negara. Apabila kepatuhan pajak UMKM makanan dapat ditingkatkan dari rata-rata saat ini yang masih sangat rendah (kurang dari 4 persen dari total UMKM) menjadi 50 persen misalnya, maka peningkatan ini akan menghasilkan kontribusi tambahan terhadap pendapatan negara yang dapat diproyeksikan menggunakan persamaan regresi yang telah divalidasi. Menurut DDTC Fiscal Research & Advisory (2024), dari estimasi 64,2 juta UMKM di Indonesia, hanya sekitar 2,31 juta yang terdaftar sebagai wajib pajak, berarti potensi peningkatan kepatuhan masih sangat besar dan menjadi peluang emas bagi pemerintah untuk menggali penerimaan tambahan. Dengan demikian, hasil R-squared dalam penelitian ini memberikan sinyal yang jelas kepada pemerintah bahwa investasi dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak UMKM makanan akan menghasilkan return yang signifikan dalam bentuk peningkatan penerimaan pajak negara, yang pada akhirnya mendukung finansial keberlanjutan program pembangunan nasional.

Lebih lanjut, tingginya R-squared juga mengindikasikan bahwa model regresi linear sederhana yang digunakan dalam penelitian ini memiliki daya prediktif yang baik untuk memproyeksikan dampak perubahan kontribusi pajak UMKM makanan terhadap pendapatan negara. Hal ini berarti bahwa pemerintah dapat menggunakan model ini sebagai alat bantu dalam perencanaan kebijakan perpajakan untuk sektor UMKM makanan dengan tingkat akurasi prediksi yang cukup tinggi, terutama dalam konteks perencanaan fiskal jangka menengah. Namun, perlu ditekankan bahwa meskipun model ini memiliki R-squared yang relatif tinggi, masih ada 37,1 persen variasi yang belum dijelaskan, sehingga model ini harus terus dikembangkan dan disempurnakan dengan memasukkan variabel-variabel tambahan yang relevan untuk meningkatkan daya prediktif. Penelitian Novita et al. (2024) menyarankan bahwa variabel-variabel tambahan seperti modernisasi sistem administrasi perpajakan, tingkat literasi digital, kualitas pelayanan fiskus, dan faktor-faktor sosio-ekonomi lainnya perlu dipertimbangkan dalam model yang lebih komprehensif untuk meningkatkan pemahaman tentang determinan kepatuhan pajak UMKM makanan secara holistik.

Implikasi Hasil Penelitian Terhadap Strategi Kebijakan Perpajakan dan Optimalisasi Penerimaan Negara

Temuan penelitian ini memiliki implikasi kebijakan yang sangat penting bagi upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor UMKM makanan. Pertama, hasil penelitian menegaskan bahwa investasi dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM makanan adalah investasi yang strategis dan menguntungkan dari perspektif pendapatan negara. Dengan hubungan yang signifikan dan linear antara kontribusi pajak UMKM makanan dan peningkatan pendapatan negara, pemerintah dapat merencanakan dan mengalokasikan sumber daya untuk peningkatan kepatuhan pajak dengan kepercayaan yang tinggi terhadap dampak positif yang akan dihasilkan. Penelitian Ekaputra dan Triyani (2025) menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah menurunkan tarif PPh final UMKM menjadi 0,5 persen melalui PP No. 23 Tahun 2018, kepatuhan pajak masih sangat rendah karena faktor-faktor non-teknis seperti literasi pajak yang terbatas dan persepsi negatif terhadap beban pajak. Oleh karena itu, strategi kebijakan yang diperlukan tidak hanya fokus pada penyederhanaan teknis, tetapi juga pada peningkatan kesadaran dan literasi pajak melalui kampanye edukasi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Kedua, implikasi penting dari penelitian ini adalah perlunya pendekatan holistik dan terintegrasi dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM makanan. Penelitian Setyaningsih dan Harsono (2021) mengungkapkan bahwa sistem self-assessment system yang diterapkan di Indonesia sering dipersepsi oleh UMKM sebagai beban yang memberatkan karena menguras waktu, sulit dipahami, dan tidak didukung oleh sosialisasi yang merata dari otoritas perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengimplementasikan strategi yang mencakup: (1) peningkatan literasi pajak melalui kampanye edukasi yang intensif dan disesuaikan dengan karakteristik UMKM makanan, terutama melalui media yang mudah diakses; (2) penyederhanaan prosedur administrasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi digital seperti e-filing dan e-billing yang user-friendly; (3) peningkatan kualitas pelayanan fiskus agar UMKM merasa didukung dan tidak merasa tersudut dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka; (4) pemberian insentif tambahan bagi UMKM yang menunjukkan kepatuhan pajak yang konsisten selama periode tertentu; dan (5) penerapan penegakan hukum yang adil, konsisten, dan proporsional terhadap pelanggaran pajak untuk membangun deterrence effect.

Ketiga, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya fokus pemerintah pada sektor makanan khususnya di wilayah-wilayah dengan kepadatan UMKM tinggi seperti Jakarta Timur. Mengingat bahwa sektor makanan menyumbang 52 persen dari total UMKM nasional dan memiliki kontribusi signifikan (62,9 persen) terhadap variasi pendapatan negara, pemerintah dapat memaksimalkan efektivitas kebijakan dengan menargetkan upaya peningkatan kepatuhan pajak pada sektor ini sebagai prioritas utama. Penelitian Novita et al. (2024) yang dilakukan khusus di Jakarta Timur menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan, peningkatan pengetahuan perpajakan, dan pemberian sanksi yang tegas merupakan faktor-faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah tersebut. Dengan demikian, pemerintah dapat mengembangkan strategi khusus untuk Jakarta Timur yang disesuaikan dengan kondisi lokal, karakteristik pelaku UMKM makanan di wilayah tersebut, dan dinamika ekonomi lokal yang unik. Strategi wilayah ini dapat kemudian dijadikan model untuk diterapkan di wilayah-wilayah lain dengan karakteristik serupa.

Keempat, implementasi kebijakan digital dalam sistem perpajakan merupakan strategi yang sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM makanan di era ekonomi platform saat ini. Penelitian Citra Global Consulting (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pajak, seperti penerapan NPWP berbasis digital dan sistem pelaporan pajak daring, telah meningkatkan efisiensi administrasi pajak meskipun masih menghadapi

tantangan dari rendahnya literasi digital UMKM. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengintegrasikan strategi digitalisasi dengan program peningkatan literasi digital untuk memastikan bahwa UMKM makanan dapat secara efektif memanfaatkan tools digital yang telah disediakan tanpa merasa terbebani. Penelitian Sufrianto et al. (2022) menunjukkan bahwa literasi digital dan transformasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM, sehingga investasi dalam kedua aspek ini akan menghasilkan dampak multiplikator yang positif terhadap kepatuhan pajak secara keseluruhan. Program pelatihan digital yang intensif dan berkelanjutan perlu disediakan untuk memastikan bahwa UMKM dapat terus mengikuti perkembangan teknologi perpajakan.

Kelima, implikasi penelitian ini juga menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pajak. Suyitno dan Virlanda (2022) menemukan bahwa kepercayaan pada pemerintah dan sosialisasi perpajakan yang intensif merupakan faktor non-teknis yang signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana pajak, pemerintah dapat membangun kepercayaan yang lebih kuat dengan pelaku UMKM makanan, sehingga mereka lebih termotivasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak mereka. Pemerintah dapat melakukan ini melalui publikasi regular mengenai alokasi dana pajak untuk berbagai sektor pembangunan, pelaporan dampak positif dari investasi publik yang didanai dari pajak kepada masyarakat luas, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait prioritas pengeluaran publik. Transparansi ini dapat dikomunikasikan melalui berbagai saluran termasuk media tradisional, media sosial, dan pertemuan tatap muka langsung dengan komunitas bisnis lokal.

Keenam, hasil penelitian ini juga mengimplikasikan perlunya kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM makanan. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Koperasi dan UKM, pemerintah daerah, asosiasi UMKM, dan komunitas bisnis lokal perlu bekerja sama untuk menciptakan ekosistem yang mendukung kepatuhan pajak. Penelitian Pratama Indomitra (2025) menunjukkan bahwa pendekatan holistik yang menggabungkan edukasi, teknologi, dan kebijakan insentif yang sesuai dapat secara signifikan meningkatkan kepatuhan pajak di sektor ekonomi informal. Dengan melibatkan berbagai stakeholder, pemerintah dapat mengembangkan strategi yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan spesifik UMKM makanan di berbagai wilayah, termasuk Jakarta Timur. Melalui kolaborasi ini, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap upaya peningkatan kepatuhan pajak diimplementasikan dengan konsisten dan efektif di semua tingkatan, dari tingkat nasional hingga tingkat lokal.

Kesimpulannya, temuan penelitian ini memberikan bukti empiris yang kuat bahwa kontribusi pajak penghasilan UMKM makanan di Jakarta Timur memiliki hubungan yang signifikan dan linear dengan peningkatan pendapatan negara. Dengan R-squared sebesar 0,629, penelitian ini menunjukkan bahwa sektor UMKM makanan merupakan faktor yang sangat penting dalam menjelaskan variasi pendapatan negara. Oleh karena itu, investasi dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM makanan melalui pendekatan holistik yang menggabungkan edukasi, digitalisasi, simplifikasi administrasi, peningkatan transparansi, dan kolaborasi lintas sektor adalah strategi yang sangat strategis dan menguntungkan bagi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak negara dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Penelitian lanjutan dengan pendekatan mixed-method dan inklusi variabel-variabel tambahan sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM makanan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini telah berhasil membuktikan hubungan positif dan signifikan antara kontribusi pajak penghasilan UMKM makanan di Jakarta Timur dengan peningkatan pendapatan negara, dengan nilai koefisien regresi 0,567 dan R-squared 0,629. Temuan ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam kontribusi pajak UMKM makanan akan meningkatkan pendapatan negara sebesar 0,567 satuan, dan sebesar 62,9 persen variasi pendapatan negara dapat dijelaskan oleh kontribusi pajak sektor ini. Hasil penelitian memvalidasi pentingnya UMKM makanan sebagai aktor strategis dalam sistem perpajakan nasional, bukan sekadar pelaku ekonomi marginal. Hubungan linear yang terbukti mengkonfirmasi bahwa kontribusi pajak UMKM makanan mengikuti pola yang konsisten dan dapat diprediksi, memberikan dasar empiris untuk perencanaan kebijakan perpajakan yang lebih akurat. Keterbatasan penelitian mencakup ukuran sampel terbatas sebanyak 40 responden yang dipilih melalui purposive sampling, sehingga generalisasi hasil hanya berlaku untuk konteks Jakarta Timur. Selain itu, model penelitian hanya memasukkan dua variabel sehingga masih ada 37,1 persen variasi yang belum dijelaskan, mengindikasikan perlunya variabel tambahan seperti literasi digital, kualitas administrasi pajak, dan faktor sosio-ekonomi lainnya untuk pemahaman yang lebih komprehensif tentang determinan kepatuhan pajak UMKM. Implikasi praktis penelitian ini sangat signifikan bagi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari

sektor UMKM makanan melalui strategi holistik yang menggabungkan edukasi perpajakan, digitalisasi sistem, dan penyederhanaan administrasi. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan mixed-method dengan menambahkan variabel-variabel yang belum dimasukkan dalam model ini, memperluas cakupan geografis ke wilayah-wilayah lain, dan menganalisis faktor-faktor non-teknis yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM makanan secara lebih mendalam. Dengan meningkatkan kepatuhan pajak UMKM makanan dari tingkat saat ini kurang dari 4 persen menjadi 50 persen, pemerintah dapat menghasilkan penerimaan pajak tambahan yang substansial untuk mendukung keberlanjutan finansial program pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Referensi

1. Adhi, S., & Wibowo, D. (2020). Analisis perubahan PPh final 1% menjadi 0,5% terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan negara. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9, 1–15.
2. AHA Slides Research. (2025). Skala Likert dalam metodologi penelitian: Keseimbangan optimal dalam pengukuran. [Sumber pembelajaran online].
3. Anggota DPR. (2025). Data UMKM sektor kuliner Indonesia. [Data statistik parlemen].
4. Citra Global Consulting. (2024). Bagaimana meningkatkan kepatuhan pajak di sektor informal? <https://citraglobalconsulting.com/kepatuhan-pajak-di-sektor-informal/>
5. Cornelia, Y., & Wijaya, S. (2022). Perpajakan UMKM: Isu pajak berganda. *Info Artha*, 6(1), 76–88. <https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1671>
6. Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
7. Creswell, J. W. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
8. DDTC Fiscal Research & Advisory. (2024). *Policy note: Tinjauan dan rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan kewajiban pajak UMKM dalam ekonomi digital*. DDTC.
9. Educativa. (2024). Interpretasi koefisien determinasi dalam analisis regresi linear. [Platform edukasi online].
10. Ekaputra, A., & Triyani, N. (2025). Kepatuhan perpajakan pada UMKM ditinjau dari aspek pemahaman pajak dan kebijakan tarif pajak: Systematic literature review. *Jurnal Entitas Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 28–33. <https://doi.org/10.6446/jeeb.v1i1.23>
11. Feld, L. P., & Frey, B. S. (2007). Tax compliance as the result of a psychological contract: The role of incentives and responsive regulation. *Law and Policy*, 29(1), 102–120.
12. Hanafi, Q. H. N., Firman, M. A., & Maulidha, E. (2022). Analisis kepatuhan pajak pada pelaku UMKM ditinjau dari sistem dan pelayanan pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 10(2), 163–182. <https://doi.org/10.35836/jaki.v10i2.356>
13. Henriette & Erasashanti. (2023). Perkembangan bisnis kuliner UMKM di era digital. [Jurnal publikasi akademik].
14. Hutagaol, U. D. P., Lubis, I., & Simamora, R. (2025). Uji linearitas dalam analisis regresi: Pendekatan ANOVA dan interpretasinya. [Jurnal metodologi penelitian].
15. Ikatan Kemitraan Pajak Indonesia. (2026). *Analisis tax gap dan ruang fiskal Indonesia*. Ikatan Kemitraan Pajak Indonesia.
16. Ismail, Sutriyanto, & Mulyadi. (2023). Peran strategis UMKM dalam pertumbuhan ekonomi nasional berkelanjutan. [Jurnal ekonomi dan bisnis].
17. Kemenkop UKM. (2024). *Data statistik UMKM Indonesia tahun 2023*. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
18. Mahendra & Sukartha. (2014). Pengaruh pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Badung. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 421–434.
19. Meiliawati, W. (2013). Pengaruh pemeriksaan pajak, pembayaran pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. *Jurnal Akuntansi*, 1(3), 45–62.
20. Nastiti, D., Wijaya, C., & Santoso, B. (2023). Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dalam penelitian kuantitatif sosial. *Jurnal Riset Metodologi Penelitian*, 12(3), 245–260.
21. Novita, R. D., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Jakarta Timur. *Economic Reviews Journal*, 3(2), 254–263. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i2.422>
22. Patton, M. Q. (1990). *Qualitative evaluation and research methods* (2nd ed.). SAGE Publications.
23. Pratama Indomitra. (2025). Mewujudkan optimalisasi pajak sektor informal. <https://pratamaindomitra.co.id/mewujudkan-optimalisasi-pajak-sektor-informal>
24. Purnomo. (2016). Uji normalitas data dalam penelitian kuantitatif: Metode dan interpretasi. [Jurnal penelitian pendidikan].
25. Ramdani, E., Satiman, & Suparmin. (2022). Sosialisasi pentingnya pajak UMKM untuk meningkatkan kontribusi pendapatan negara. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Adi Dharma)*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.58268/adidharma.v1i1.8>
26. Setyaningsih, E. D., & Harsono, M. (2021). Perilaku UMKM terhadap pelaksanaan pemungutan pajak UMKM dengan menggunakan self assessment system. *Moneter: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 51–55. <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i1.9882>
27. SPSS Indonesia. (2017). *Panduan analisis data dengan SPSS: Teknik interpretasi hasil output*. PT SPSS Indonesia.
28. Sudaryono. (2021). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Rajawali Press.
29. Sufrianto, Wulandari, T., & Wijaya, H. (2022). Pengaruh literasi digital dan transformasi digital terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(2), 123–141.
30. Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
31. Suliyanto. (2018). *Analisis regresi linear sederhana dan berganda dengan SPSS*. Andi Offset.
32. Suyitno, A., & Virlanda, R. A. (2022). Pengaruh kepercayaan pada pemerintah, sosialisasi pajak, dan rasa nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Seminar Nasional & Call for Paper: Inspiring Entrepreneur*, 1(2), 497–512.